

BERBISNIS BERSAMA ALLAH

Oleh: Muhsin Hariyanto

Husain Syahatah (2005) — mengutip sebuah hasil penelitian — menyatakan bahwa perusahaan yang memegang etika bisnis, mendapatkan keuntungannya rata-rata 11 persen per tahun, sedangkan perusahaan yang mengabaikan etika bisnis hanya mendapatkan keuntungannya berkisar enam persen . Kenapa? Karena, pada dasarnya, etika bisnis akan sangat berpengaruh terhadap perilaku bisnis para pelakunya. Etika bisnis yang tertuang menjadi perilaku para pelaku bisnis akan sangat menentukan untung-tidaknya bisnis yang akan, tengah dan telah dijalankan. Simpulan pentingnya adalah: “proses bisnis sebaik apa pun tidak akan menghasilkan *out-put* yang signifikan dengan *in-put*nya, bila tidak diiringi dengan perilaku-etis para pelakunya.” Inilah panduan Islam yang selalu mengedepankan prinsip transendensi: “berbisnis bersama Allah”.

Berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan, Rasulullah s.a.w. sendiri pun pernah menyatakan bahwa sembilan dari sepuluh pintu rezeki adalah melalui pintu bisnis. Artinya, melalui jalan inilah pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar darinya. Berbisnis – dalam bahasa fikih – adalah sesuatu yang “*mubâh* (diperbolehkan), dengan catatan selama dilakukan dengan tidak keluar dari koridor syari’ah. Dan oleh karenanya semua orang diperkenankan, bahkan dianjurkan untuk melakukannya sebatas tidak menabrak rambu-rambu yang telah dutetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Satu ayat al-Quran yang menjadi pijakan awal dalam beretika bisnis adalah QS al-Baqarah, 2: 275: “*wa ahallâhu al-bai’a wa harrama ar-riba*” (Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba). Ayat inilah yang kemudian memberi inspirasi penting bagi Rasulullah s.a.w. untuk menetapkan larangan “*riba*” secara tegas, yang *elan-vitalnya* adalah: “melarang umatnya untuk bersikap zalim, dan sebaliknya memerintahkan untuk bersikap adil kepada siapa pun dalam bentuk apa pun dalam berbisnis, termasuk kepada diri sendiri,”

Berkaitan dengan masalah bisnis, al-Quran dan as-Sunnah sangat menekankan artipentingnya peranan akad (transaksi) bisnis dalam menentukan keabsahan suatu perjanjian bisnis. Setiap akan yang mengandung unsur “*riba*” sekecil apa pun dalam berbagai macam bentuknya, dalam sebuah transaksi bisnis akan mencederai keabsahannya. Dan oleh karenanya bisa dianggap haram. Sebagai salah satu contohnya adalah transaksi bisnis “utang-piutang” antara kreditur dan debitur.

Seorang kreditur, kapan pun diperbolehkan bertransaksi utang-piutang dengan debitur dengan transaksi yang jujur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan asas “kerelaan” antarpihak yang bertransaksi. Namun, harus juga diperhitungkan: apakah transaksi itu diniatkan untuk atau berpeluang untuk mezalimi diri, mezalimi pihak lain,

atau bahkan saling-mezalimi atau tidak? Jika transaksi itu diniatkan untuk atau berpeluang “mezalimi” semua atau antar pihak yang bertransaksi, maka transaksi itu pun bisa disebut “*riba*“, dan oleh karenanya “diharamkan”. Dan bila jawabnya: “*tidak*“, maka transaksi itu pun bisa disebut sebagai “*al-bai*” (bisnis yang lazim), dan oleh karena “dihalalkan”. Dalam utang-piutang yang mempersyaratkan “bunga” kepada debitur oleh kreditur, yang bisa diprediksi (akan) berpotensi mezalimi setiap debitur yang berpiutang, dan – sementara – berpotensi menguntungkan bagi setiap kreditur yang berpiutang dengan cara mengambil keuntungan di atas kerugian pihak lain (dalam hal ini kreditur terhadap debitur), berdasarkan hadis-hadis Rasulullah s.a.w., ulama menyebutnya sebagai *riba nasi’ah* (penundaan pembayaran yang berpotensi mezalimi, karena adanya persyaratan penambahan pembayaran melebihi apa yang seharusnya dibayar oleh para debitur kepada kreditur). Ketentuan hukum ini pun bisa diterapkan, dengan prinsip qiyas — dalam kasus (transaksi) jual-beli kredit — dengan logika bisnisnya

Demikian juga pada kasus jual-beli kontan. Islam mempersyaratkan transaksi antara penjual dan pembeli untuk memenuhi kualifikasi “kesepadanan”, baik (kesepadanan) dari sisi kuantitas maupun kualitas terhadap semua bentuk komoditas yang diperjualbelikan. Komoditas apa pun yang diperjualbelikan dan berapa margin keuntungan yang disepakati, harus diawali, berjalan dan berakhir dengan kerelaan antarpihak yang bertransaksi, dengan menghadiri motif untuk mencari keuntungan di atas kerugian orang lain, membiarkan dirinya untuk dirugikan oleh mitra bisnisnya, maupun upaya bisnis yang berpotensi untuk saling-merugikan. Karena semua itu termasuk dalam kategori *zhulm* (kezaliman) dilarang oleh Islam, dan dipandang sebagai “*riba*” dalam pengertian substantif, yang oleh ulama, dengan berpijak pada hadis –hadis Rasulullah s.a.w., disebut sebagai *riba fadhil*.

Oleh karenanya, Islam mengenalkan prinsip kejujuran, transparansi dan etos-*ta’awun* (saling-menolong) dalam setiap aktivitas transaksi bisnis. Sebab – diasumsikan — dengan berpijak pada prinsip kejujuran, transparansi dan etos-*ta’awun* (saling-menolong) antarpihak yang bertransaksi inilah berbagai bentuk transaksi akan selalu berawal, berproses dan berakhir dengan kerelaan antarpihak, sebab seluruhnya berpotensi untuk “saling-menguntungkan”. Dan sebaliknya Islam melarang segala bentuk “*dusta*” (kebohongan) dalam segala bentuk transaksi bisnis, yang pada akhirnya – cenderung – akan berawal, berproses dan berakhir dengan ketidak-relaan (kekecewaan) antarpihak yang bertransaksi, sebab secara keseluruhan berpotensi untuk “saling-merugikan”. Inilah, yang oleh para mufassir (pakar tafsir) dijelaskan secara panjang lebar ketika mereka menginterpretasikan rangkaian kalimat dalam firman Allah: “*lā tudhlīmūn wa lā tudhlamūn*” (janganlah kamu semua mezalimi dan membiarkan dirimu dizalimi) dalam QS al-Baqarah, 2: 279.

Pengharaman “*riba*” dalam al-Quran maupun Hadis, menurut para *faqih* (ulama fikih) dimaksudkan untuk memastikan terciptanya “keadilan” dalam bertransaksi bisnis. Atau lebih tegasnya untuk menghilangkan semua bentuk eksploitasi melalui aktivitas bisnis yang tidak adil. Dalam pandangan mereka, di ketika Islam mengharamkan ketidakadilan (kezaliman), maka

segala aktivitas bisnis yang berpotensi untuk menciptakan ketidakadilan harus “diharamkan”, tidak terkecuali segala macam bentuk “riba”, yang bisa berubah-ubah formatnya, tetapi substansinya sama, yaitu: “segala macam tindakan yang berpotensi untuk menciptakan ketidakadilan atau kezaliman”.

Karena potensinya untuk menciptakan berbagai bentuk ketidakadilan, maka Rasulullah s.a.w. pun pernah mengingatkan bahwa seorang Muslim bisa terlibat di dalam *riba* dalam berbagai cara, bahkan sangat samar, dengan sebuah pernyataan: ”Tinggalkan yang menimbulkan keraguan di dalam pikiranmu menuju apa yang tidak menimbulkan keraguan di dalamnya”. Hadis tersebut dikutip oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya ketika beliau menafsirkan QS al-Baqarah, 2: 275. Dia menyatakan bahwa makna hadis itu mencakup larangan terhadap semua bentuk transaksi bisnis yang mengarah pada ketidakadilan atau eksploitasi terhadap orang lain. Ketidakadilan yang diakibatkan melalui proses transaksi yang mengandung unsur “*riba*” – sebagaimana yang juga dijelaskan oleh para *faqih* (ulama fikih) dalam kajian fikih kontemporer, dapat juga terjadi dalam berbagai bentuk transaksi bisnis, termasuk transaksi bisnis MLM dan “mata uang” (valas), yang seringkali diawali dengan motivasi – semata-mata — untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara “mezalimi” pihak lain.

Untuk menghindari jatuhnya banyak korban, sebagai akibat dari berbagai bentuk aktivitas bisnis yang tidak-etis, maka sudah saatnya setiap muslim menghindari segala macam bentuk transaksi bisnis yang bermuatan “riba”. Dan untuk itu, diperlukan adanya kesadaran-etis yang memadai bagi para pelakunya. “Jauhi semua praktik bisnis yang mengarah kepada eksploitasi oleh, untuk atau antarpelaku bisnis. Seperti halnya Rasulullah s.a.w. dan para sahabat setianya telah melakukannya, dan memberi contoh kongkret dalam wilayah praksis.”

Penulis adalah: Dosen Tetap FAI-UMY dan Dosen Tidak Tetap STIKES ‘Aisyiyah Yogyakarta (Sekarang UNISA)

(Sumber: Suara Muhammadiyah)